

PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mariah, SH., M.Kn, tempat/tanggal lahir: Metro/11 November 1981, agama : Islam, pekerjaan: Wiraswasta, alamat :Desa Taman Endah Dusun IV, RT/RW. 019/07, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Masyhuri Abdullah, S.Sy;

Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MASYHURI & REKAN, beralamat di Jl. Lintas Pantai Timur Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

BUPATI Kabupaten Lampung Timur, Zaiful Bokhari, alamat:

Kantor Bupati Lampung Timur, Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Ariana Juliastuty, S.H., M.H.;

Andy Pranomo, S.H.;

Dina Arifiana, S.H.;

Masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

1. Sudarli, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

2. Andy Krisdianto, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181/770/03-UK/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 138/SK/2020/PN Sdn tanggal 14-12-2020;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun 2016-2021;
2. Bahwa Pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.486/27/SK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor B.495/07-SK/2018;
3. Bahwa Penggugat merupakan Ketua P2TP2A yang diangkat melalui Keputusan Bupati Nomor B.495/07-SK/2018, untuk menggantikan Ketua sebelumnya yakni Sdr. Lailatul Khoiriyah yang mengundurkan diri karena menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;
4. Bahwa Pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur memiliki tugas yang pokoknya memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan tugas-tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur;
5. Bahwa setelah ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur sebagai pengurus P2TP2A, kepengerusan P2TP2A periode tahun 2016-2021 telah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017, yakni: memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi,

- pendidikan dan pelatihan, serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah adanya kasus tindak pidana perkosaan/pencabulan terhadap salah satu anak korban yang menjadi dampingan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur yang diduga dilakukan salah satu pengurus P2TP2A di divisi pelayanan hukum dan media, yakni Sdr. Dian Ansori, yang perkaranya ditangani oleh Polda Lampung dengan ditetapkannya oknum yang bersangkutan sebagai tersangka atas tindak pidana dimaksud;
 7. Bahwa kasus tersebut viral di media massa, dan cukup menyita perhatian publik, baik pemerintah maupun masyarakat karena lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak/perempuan korban kekerasan tetapi pengurusnya malah menjadi pelaku kekerasan tersebut, dan bahkan di sebagian media massa salah memberitakan dengan diberitakan pelaku tindak pidana pemerkosaan/pencabulan tersebut adalah Ketua P2TP2A Kabupaten Lampung Timur;
 8. Bahwa selanjutnya atas permasalahan kasus perkosaan/pencabulan yang dilakukan oknum pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur tersebut, pihak Tergugat, Bupati Lampung Timur kemudian melakukan tindakan pembekuan sementara kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur melalui Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode 2016-2021;
 9. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pembekuan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan tiba-tiba tanpa melalui mekanisme evaluasi kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur, dan tanpa sama sekali memanggil atau meminta keterangan dari pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur mengenai permasalahan apa yang sebenarnya terjadi atas kasus yang viral tersebut;
 10. Bahwa jika dilihat dari konsideran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 tentang pembekuan kepengurusan P2TP2A, tindakan Tergugat yang membekukan kepengurusan P2TP2A lebih karena kasus Dian Ansori yang viral di media online, dan mungkin dianggap oleh Tergugat akan membuat buruk citra Kabupaten Lampung Timur dan citra Tergugat sendiri;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang membekukan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur telah merugikan nama baik Penggugat serta pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur lainnya dan menimbulkan rasa malu terhadap diri Penggugat, karena pembekuan kepengurusan secara tiba-tiba tanpa melakukan proses evaluasi dengan meminta keterangan dari seluruh pengurus adalah tindakan yang tidak adil, karena tindakan tersebut sama saja dengan memberikan vonis bersalah terhadap seluruh pengurus tanpa melalui proses evaluasi yang baik dan bahkan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat dan pengurus P2TP2A lainnya untuk memberikan penjelasan;
12. Bahwa selain itu perkara dugaan tindak pidana perkosaan/pencabulan yang dilakukan salah seorang pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur sendiri masih dalam tahap penyidikan menuju tahap penuntutan, sehingga perkara tersebut belumlah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidaklah adil jika kemudian sudah memberikan vonis bersalah padahal pihak pengadilan belum menjatuhkan vonis bersalah, karena prinsip menjunjung tinggi *equal before the law* haruslah dilakukan, dengan demikian tindakan Tergugat dengan membekukan kepengurusan seakan menimpakan tanggung jawab permasalahan salah satu pengurus kepada seluruh kepengurusan, tentunya ini telah memberikan dampak moril berupa rasa malu kepada seluruh pengurus P2TP2A karena menimbulkan pandangan negatif di masyarakat terhadap P2TP2A Kabupaten Lampung Timur;
13. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum melakukan tindakan pembekuan kepengurusan terlebih dahulu melakukan evaluasi dengan meminta penjelasan langsung dari pengurus P2TP2A mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi, sebagaimana seharusnya suatu evaluasi yang baik, karena bahkan terhadap seorang pelaku tindak pidana sekalipun sebelum dijatuhan vonis hukuman dalam persidangan oleh majelis hakim terlebih dahulu dimintai keterangannya dan melalui proses pembuktian di persidangan agar prinsip penjatuhan hukuman secara adil dapat dijalankan;
14. Bahwa selain itu Penggugat sendiri selaku Ketua P2TP2A Lampung Timur juga telah menonaktifkan sdr. Dian Ansori setelah perkaranya mencuat agar yang bersangkutan dapat menjalani proses hukumnya, serta Penggugat juga tidak memberikan bantuan hukum kepada Dian Ansori sebagai bentuk sikap P2TP2A yang konsisten mendesak proses hukum terhadap pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak meskipun

- orang tersebut anggota P2TP2A, dan tindakan penonaktifan ini dimaksudkan agar aktivitas P2TP2A Lampung Timur tetap berjalan;
15. Bahwa selain itu adanya oknum pengurus P2TP2A yang melanggar tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan aktivitas pendampingan terhadap korban, juga tidak terlepas dari tindakan Tergugat selaku Bupati Lampung Timur yang tidak memberikan dana hibah bagi organisasi P2TP2A Lampung Timur di tahun 2019 dan 2020, serta tidak kunjung mendirikan rumah aman bagi korban kekerasan yang menjadi dampingan P2TP2A, yang akibat dari tindakan Tergugat ini membuat program kerja dan fungsi pendampingan P2TP2A bagi korban tidak dapat berjalan dengan maksimal;
16. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan dana hibah bagi P2TP2A Kabupaten Lampung Timur ini juga telah melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada Bupati Lampung Timur untuk menganggarkan dana untuk mendukung berjalannya program P2TP2A Kabupaten Lampung Timur;
17. Bahwa selain itu yang lebih parahnya lagi tindakan Tergugat yang melakukan pembekuan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021, telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat yakni membuat masyarakat kehilangan wadah untuk melakukan pengaduan atau meminta bantuan advokasi atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena pihak Tergugat hanya melakukan pembekuan kepengurusan P2TP2A tanpa memberikan solusi wadah lainnya yang memberikan pelayanan atas pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga tindakan Tergugat secara langsung telah menghambat upaya-upaya pemberian perlindungan atau pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Lampung Timur;
18. Bahwa selain itu sebenarnya telah banyak contoh-contoh tindakan yang diterapkan terhadap oknum suatu kelembagaan yang melanggar hukum, misalnya terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, tindakan yang dilakukan adalah menonaktifkan yang bersangkutan untuk sementara sembari menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukannya dengan membekukan seluruh kelembagaan Polri, namun anehnya Tergugat tidak menerapkannya terhadap oknum P2TP2A karena yang dilakukan adalah menonaktifkan seluruh pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, perbuatan Tergugat yang melakukan pembekuan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur

periode tahun 2016-2021 jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan Pasal 1365 KUHPerdata, karena jelas-jelas perbuatan tersebut telah: (1) melanggar undang-undang, (2) melanggar hak subjektif orang lain, (3) bertentangan dengan kewajiban Tergugat, dan (4) bertentangan dengan sifat kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

20. Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat lagi memberikan pelayanan atau bantuan kepada perempuan/anak korban kekerasan serta menimbulkan kerugian moril berupa rasa malu di masyarakat, sehingga atas perbuatan tersebut Tergugat pantas dihukum untuk memberikan ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

21. Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat selain rasa malu di masyarakat juga mencoreng citra baik atau prestasi Penggugat dalam memberikan pelayanan atau bantuan bagi perempuan/anak korban kekerasan, serta terinjak harga dirinya dan keluarganya, yang jika dinilai dengan uang kerugian tersebut setara dengan nilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan atas kerugian tersebut Tergugat pantas dihukum untuk membayar ganti rugi serta meminta maaf kepada Penggugat melalui media massa dan memulihkan nama baik Penggugat;



Berdasarkan atas segala dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut.

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media massa lokal dan nasional minimal 5 media massa, dan menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Masyhuri Abdullah, S.Sy, untuk Tergugat pada persidangan pertama dan kedua tidak hadir namun pada persidangan selanjutnya hadir Kuasanya yang bernama Dina Arifian, S.H dan Andy Krisdianto, S.H;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Liswerny Rengsina Debataraja, S.H Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sdn tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Mediator;


Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2020 menerangkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan tangkisan terhadap gugatan itu tanggal 14 Desember 2020, pada pokoknya :

A. Dalam Eksepsi :



1. Pengadilan Negeri Sukadana Tidak Berwenang Mengadili Perkara

Bahwa penggugat dalam gugatannya yang dijadikan dasar gugatan atau fundamentum petendinya adalah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.486/27/SK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.495/07-SK/2018. Bahkan penggugat pada angka 6 menguraikan permasalahan antara tergugat dan penggugat timbul sejak adanya kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengurus P2TP2A a.n Diani Ansori yang menurut penggugat

menyebabkan tergugat membekukan sementara Kepengurusan P2TP2A 2016 – 2021 dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 – 2021 (angka 8). Bahkan Pada angka 11 Penggugat merasa dirugikan nama baiknya dan menimbulkan rasa malu terhadap diri penggugat akibat terbitnya keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tersebut. Dari uraian diatas jelas bahwa yang dijadikan dasar dan alasan-alasan gugatan perkara Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Skd adalah Keputusan Bupati. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 Penggugat merasa dirugikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Bupati dikategorikan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 :

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan." Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Dalam Pasal 1 angka 4 :



"Sengketa tata Usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam peradilan Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi obyek perkara Nomor : 32/Pdt.G/2020/Pn.Skd adalah Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 – 2021, dan keputusan Bupati tersebut merupakan produk Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa, mengadili, perkara Nomor : 32/Pdt.G/2020/Pn.Skd karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. **Gugatan Kabur (*obscuur libel*) :**

Gugatan yang diajukan penggugat dalam uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap, atau dalam menyusun tututannya tidak terang dan tidak pasti. Dari uraian-uraian pada dasar dan alasan gugatan, bahwa penggutan berkedudukan sebagai Ketua sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.486/27/SK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.495/07-SK/2018, dan Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 – 2021 yang dijadikan sebagai dasar gugatan, yang semuanya itu merupakan produk keputusan pejabat tata usaha negara sedangkan pada tuntutannya didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum semoga antara posita dan petitum tidak relafan, tidak ada hubungannya

gugatan kabur, serta tidak jelas;

3. **Gugatan Prematur :**

Babwa Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A periode 2016 – 2021 belum bersifat tetap, sehingga pembekuan tersebut belum menjadi keputusan yang final karena kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur sampai dengan tahun 2021;

4. Penggugat bukanlah orang yang berhak atau mempunyai hak serta kapasitas untuk melakukan gugatan atau dapat juga dikatakan bahwa penggugat bukanlah pihak yang memiliki *persona standi in judicio* di Pengadilan. P2TP2A adalah suatu Tim dalam bentuk kepanitiaan yang kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan bupati. Bahwa penggugat mengajukan gugatan tanpa mendapat kuasa dari seluruh pengurus P2TP2A lainnya. Dengan tidak adanya kuasa dari pengurus

lainnya sebagai penggugat, maka penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh penggugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang bersifat mutatis dan mutandis dalam jawaban ini;
3. Terhadap alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan oleh penggugat pada angka 1 s.d. angka 5, dapat tergugat sampaikan bahwa pembentukan kepengurusan P2TP2A periode 2016 - 2021 berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Timur, dimana Peraturan Daerah tersebut dibentuk atas amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu(Pasal 8). Namun Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan, (diundangkan pada tanggal 4 April 2018). Ada perbedaan mendasar dari kedua Peraturan Menteri tersebut, dimana pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu bentuk organisasinya diwadahi dalam bentuk kepengurusan/kepanitiaan yang pengurusnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan, bentuk organisasinya diwadahi dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas dan dibentuk dengan Peraturan Bupati, Kepala Unitnya harus PNS dan jabatan struktural eselon IV, jadi kelembagaannya lebih kuat karena sudah permanen. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan, pada Tahun 2020 Kabupaten Lampung Timur telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas. Dengan terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak maka keberadaan P2TP2A sudah dilebur kedalam UPTD tersebut;

4. Penggugat pada angka 10 mendalilkan bahwa dengan pembekuan sementara kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur telah merugikan nama baik penggugat serta pengurus lainnya, karena pembekuan sementara kepengurusan tanpa proses evaluasi dan tidak meminta keterangan dari seluruh pengurus adalah tindakan yang tidak adil karena tindakan tersebut dianggap sama saja dengan memberikan vonis yang tidak bersalah terhadap seluruh pengurus. Terhadap dalil ini Tergugat menolaknya, bahwa seharusnya penggugat yang telah diberi kewenangan oleh Bupati untuk memimpin P2TP2A Kabupaten Lampung Timur melalui Keputusan Bupati Nomor : B.486/27/SK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.495/07-SK/2018. Bahwa tugas-tugas ketua P2TP2A telah diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak



Pasal 10 Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

a mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing devisi agar dapat berjalan dengan baik;
- b. Mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana serta pendanaan/budgeting;
- d. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- e. Menyusun rencana program dan kegiatan P2TP2A;
- f. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;

- g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja divisi-devisi;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala daerah secara periodik;
- i. Mewakili lembaga dalam aktifitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya berkaitan dengan tujuan lembaga;
- j. Menjalin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
- Bahwa dari tugas-tugas yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tersebut, senarusnya Penggugat melaporkan kepada Bupati atas adanya kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu anggotanya, bukan Tergugat yang harus memanggilnya karena tergugat telah memberikan wewenang kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus melaporkan adanya kejadian dugaan tindak pidana tersebut. Dan sampai saat ini tergugat tidak pernah menerima laporan secara tertulis dari penggugat akan hal tersebut. (Pasal 10 huruf h). Dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu anggota P2TP2A ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ketua P2TP2A tidak dapat mengendalikan anggotanya, sehingga hal tersebut membuat citra P2TP2A dan Pemda Lampung Timur tercoreng. Pembekuan sementara kepengurusan P2TP2A dianggap merugikan nama baik dan tidak adil bagi penggugat, terhadap hal apabila penggugat merasa dirugikan seharusnya Penggugat mengajukan keberutan terlebih dahulu atas terbitnya keputusan Bupati tentang pembekuan sementara tersebut;



b. Tergugat menolak alasan Penggugat pada angka 13, perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat yang ditunjuk sebagai ketua P2TP2A Kabupaten Lampung Timur telah diberikan pendeklegasian wewenang oleh Tergugat melalui Keputusan Bupati Nomor: 486/27/SK/2016 tentang tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode 2016 – 2021 sebagaimana beberapa kali telah diubah beberapa kali terahir dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 495/07-SK/2018, dimana jabatan Penggugat adalah ketua. Seharusnya Penggugat sebagai ketua melaporkan kepada Bupati tentang adanya kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu

anggotanya, bukan sebaliknya Tergugat yang harus memanggil Penggugat, begitu juga tentang evaluasi dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat sebagai ketua yang harus melakukan evaluasi kinerja organisasi yang dipimpinnya, selanjutnya melaporkannya ke Terguggat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut pada diktum Ketiga disebutkan *"Dalam melaksanakan tugasnya pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Timur"*. Begitu juga dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pasal 10, huruf g dan huruf h;

6. Pada angka 14 Penggugat mengatakan bahwa untuk kelancaran proses pemeriksaan terhadap anggota P2TP2A yang diduga telah melakukan tindak pidana, Penggugat telah menonaktifkan anggota tersebut. Terhadap hal ini, Tergugat perlu jelaskan bahwa Penggugat telah melampui kewenangannya, dimana Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menonaktifkan anggota P2TP2A, karena kepengurusan P2TP2A diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

7. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 14 yang mengatakan bahwa adanya oknum anggota P2TP2A yang melanggar tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan aktivitas tugas pendampingan terhadap korban tidak terlepas dari Tergugat yang tidak memberikan dana hibah tahun 2019 dan tahun 2020. Terhadap hal ini Tergugat sampaikan bahwa Kepengurusan P2TP2A dibentuk dengan Keputusan Bupati, ini artinya Bupati sebagai Tergugat sudah memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang P2TP2A kepada pengurus P2TP2A sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tanggungjawab dibidang perlindungan perempuan dan anak telah diberikan ke pengurus P2TP2A yang diketuai oleh Penggugat, sehingga adanya oknum anggota P2TP2A yang diduga melakukan tindak pidana dalam pendampingan adalah tanggung jawab Penggugat sebagai ketua sesuai dengan tugas-tugasnya yang telah diatur dalam Keputusan Bupati dan dalam Peraturan Bupati sebagaimana tersebut diatas (angka 5 dan angka 7). Bahwa masalah hibah adalah masalah kebijakan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan



- Bupati Lampung Timur yang pemberiannya tergantung pada kemampuan keuangan daerah, dan Tergugat jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2019 dan 2020 kepengurusan P2TP2A tidak diberikan hibah karena anggaran untuk kegiatan P2TP2A khususnya pendampingan telah dianggarkan sebagai suatu kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Timur. Bahwa tidak adanya pembiayaan melalui hibah tidak menghambat tugas-tugas pendampingan untuk korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena tugas-tugas pendampingan tersebut juga di dampingi petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Timur. Dan tidak diberikannya hibah kepada P2TP2A tersebut tidak dapat dikatakan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2013 karena hibah tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, dan Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa Penggugat melanggar Perda karena tidak memberikan hibah, hal ini sekaligus menjawab angka 15 dan angka 16;
8. Bahwa terkait dengan dalil yang Penggugat sampaikan pada angka 17 dan angka 18, Tergugat sampaikan bahwa dengan dibekukannya sementara kepengurusan P2TP2A periode 2016 -2020 tidak ada masyarakat yang dirugikan, tugas-tugas perlindungan perempuan dan anak tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Lampung Timur melalui UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati, sehingga tidak ada tugas-tugas perlindungan anak dan perempuan yang terhambat. Secara kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak lebih kuat dibandingkan dengan Kepengurusan P2TP2A;
 9. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 19 mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat melakukan pembekuan sementara kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur periode 2016 – 2021 merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini Penggugat menolak dalil tersebut, bahwa pembekuan sementara kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur periode 2016 – 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden

2016 – 2021, dan Keputusan Bupati tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa yang menjadi obyek gugatan atau dasar gugatan adalah Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 – 2021 yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga perkara ini adalah perkara tata usaha negara. Untuk itu mohon majelis hakim Pengadilan Negeri Sukadana untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini semuanya telah termuat dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan pembekuan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 dengan menerbitkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode 2016-2021 secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme

evaluasi kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur, dan tanpa sama sekali memanggil atau meminta keterangan dari pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur mengenai permasalahan apa yang sebenarnya terjadi atas kasus yang viral tersebut dan tindakan Tergugat yang tidak memberikan dana hibah bagi P2TP2A Kabupaten Lampung Timur yang melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada Bupati Lampung Timur untuk menganggarkan dana untuk mendukung berjalannya program P2TP2A Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Kuasa Tergugat selain mengajukan Jawaban juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut) dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang dijadikan dasar gugatan atau fundamentum petendinya adalah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.486/27/SK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.495/07-SK/2018. Dalam gugatan Penggugat pada angka 6 juga menguraikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat timbul sejak adanya kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengurus P2TP2A atas nama Dian Ansori yang menyebabkan Tergugat membekukan sementara Kepengurusan P2TP2A 2016 – 2021 dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengakuan Sementara Kepengurusan P2TP2A periode 2016 – 2021, sehingga akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tersebut telah mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan nama baiknya dan menimbulkan rasa malu terhadap diri Penggugat. Berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut maka yang dijadikan dasar dan alasan-alasan gugatan perkara Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Skd adalah Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Bupati dikategorikan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 sehingga dengan demikian jelas bahwa yang menjadi obyek perkara Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Skd adalah Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli

2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 – 2021, yang merupakan produk Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa, mengadili, perkara Nomor : 32/Pdt.G/ 2020/Pn.Skd karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut Kuasa Penggugat mengajukan tanggapannya pada pokoknya Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai kompetensi absolute yang menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena menurut Penggugat Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 – 2021 bukanlah termasuk keputusan tata Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan bukti awal berupa bukti surat terkait dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan absolute sebagai berikut :



2. Fotokopi Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur tanggal 9 Maret 2017, diberitanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-2 adalah fotokopi sesuai dengan hasil dowload;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan bukti awal berupa bukti surat terkait dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan absolute sebagai berikut :

1. Foto kopi Keputusan Bupati Lampung timur Nomor B.416/09-SK/2020, tentang pembekuan sementara kepengurusan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tertanggal 13 Juli 2020, diberi tanda bukti T.1;
2. Foto kopi Keputusan Bupati Provingsi Lampung Timur Nomor B.495/07-SK/2018, Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.486/07-SK/2016 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun 2016-2021, tertanggal 9 November 2018, diberi tanda bukti T.2;
3. Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur Nomor : 05/SKPT/07/SK/2019 Tentang Perdamping Kegiatan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019 tertanggal 03 Januari 2019, diberi tanda bukti T.3;
4. Foto kopi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, diberi tanda bukti T.4;



Foto kopi Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T.3 dan T.4 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolute, Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai penilaian Penggugat terhadap formil dari Jawaban Tergugat pada halaman 1 Replik Penggugat tanggal

21 Desember 2020 mengenai penulisan nomor perkara dalam Jawaban Tergugat yang tertulis Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Skd yang menurut Kuasa Penggugat surat Jawaban Tergugat tersebut sudah cacat formil karena nomor perkara yang diperiksa yang sebenarnya adalah Nomor 32/Pdt.G/2020/PN SDN;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Kuasa Tergugat mengenai penulisan nomor perkara aquo tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penulisan nomor perkara dalam Jawaban Tergugat pada halaman 1 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang tertulis Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Skd tersebut hanyalah merupakan kesalahan penulisan saja (clerical error) yang tidak merubah makna dari Jawaban Tergugat tersebut karena pada halaman yang sama halaman 1 yang terletak di bawahnya Tergugat menulis nomor perkara dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn, sehingga yang dimaksud oleh Tergugat adalah Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Sukadana ini, selain itu dalam Replik Penggugat dalam memberikan penilaian terhadap penulisan nomor perkara juga terjadi kesalahan karena dalam Replik Penggugat pada halaman 1 tersebut tertulis Nomor 32/Pdt.G/2020/PN SDN, penulisan SDN dengan huruf besar semua dalam Replik Penggugat tersebut adalah juga penulisan yang salah karena untuk nomenklatur penulisan nomor perkara di Pengadilan Negeri Sukadana ini harusnya ditulis Sdn bukan SDN, terhadap penilaian Kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Nomor perkara yang dimaksud oleh Kuasa Tergugat adalah nomor perkara aquo yang sedang diperiksa saat ini di Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga memberikan penilaian dalam Repliknya tanggal 21 Desember 2020 pada halaman 2 mengenai Kuasa dari Tergugat yang menyatakan sebagai kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Timur sebagai Tergugat, hal ini merupakan kesalahan fatal, karena pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Bupati Lampung Timur bukan Pemda Lampung Timur karena antara Bupati Lampung Timur dengan Pemda Lampung Timur adalah dua subjek hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Kuasa Penggugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat Eksepsi mengenai kewenangan absolute maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan absolute terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan Kuasa Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Eksepsi diajukan Tergugat menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan yang dimaksud dengan Eksepsi Prosesual yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi prosesual menurut sifatnya terdiri dari:

- *Eksepsi Peremtoir* (*Premptoire exceptie*, eksepsi yang bersifat menyudahi, memutuskan), misalnya tergugat menyatakan gugatan *res judicata* (satu perkara tidak boleh diajukan dua kali);
- *Eksepsi Deklinatoir* (*declinatoire exceptie*, eksepsi yang bersifat mengelakkan) yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan diajukan pada pengadilan (hakim) yang tidak berwenang, baik tidak berwenang mengadili menurut kompetensi absolute (Pasal 160 RBg) maupun kompetensi relative (Pasal 142 RBg);
- *Eksepsi Diskualifikatoir* (*disqualificatoire exceptie*, eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara, dengan mangatakan penggugat dan/ atau tidak mempunyai kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan);

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat merupakan eksepsi prosesual yang bersifat Deklinatoir, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara (Vide Pasal 162 RbG/Pasal 136 HIR), yang dituangkan oleh hakim dalam putusan selanjutnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan : apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain. Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut berkaitan dengan

kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang menjadi kompetensi absolut peradilan umum adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perkara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Umum dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataaan lainnya;

Menimbang, bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sedangkan yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik Pusat maupun Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bukan mengenai objek Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Penggugat melalui Kuasanya dalam Gugatannya pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan pembekuan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 dengan menerbitkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode 2016-2021 secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme evaluasi kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur, dan tanpa sama sekali memanggil atau meminta keterangan dari pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur mengenai permasalahan apa

yang sebenarnya terjadi atas kasus yang viral tersebut dan tindakan Tergugat yang tidak memberikan dana hibah bagi P2TP2A Kabupaten Lampung Timur yang melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada Bupati Lampung Timur untuk menganggarkan dana untuk mendukung berjalannya program P2TP2A Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posisi gugatan Penggugat dan pokok gugatan Penggugat melalui Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020 tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materiil atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan perbuatan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya baik perbuatan materiil (*materiel daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



Menimbang, bahwa keenam persyaratan tersebut bersifat komulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keenam persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor

B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020 tersebut telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis, persyaratan tertulis ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk (tidak mesti formal surat keputusan), persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis apabila sudah jelas, Badan atau Pejabat Tata Usaha mana yang mengeluarkan, maksud serta mengenal hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020 tersebut tersebut telah jelas isinya berupa pembekuan sementara kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021, pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan juga sudah jelas yaitu Bupati Lampung Timur, sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan tersebut juga telah jelas tujuannya yaitu ditujukan kepada Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020 tersebut dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020 tersebut berisi tindakan hukum berupa pembekuan sementara kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain dalam hal ini Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021;
7. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020 tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku hal ini terlihat dalam konsideran dalam Keputusan Bupati tersebut;
8. Bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, dalam perkara *aquo* Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tersebut objek yang diputuskan dalam keputusan tersebut adalah mengenai Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021, sehingga keputusan tersebut objeknya merupakan keputusan yang berwujud yaitu untuk membekukan kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021. Individual diartikan bahwa



Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Individu ini juga dimaksudkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menunjuk pada seseorang atau badan hukum perdata (termasuk organisasi atau badan hukum), dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 tersebut jelas ditujukan kepada Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021. Sedangkan final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain untuk pemberlakuan keputusan tersebut, dalam perkara aquo Bupati Lampung Timur dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 tidak perlu memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya. Sehingga dengan demikian Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 tersebut telah memenuhi kriteria konkret, individual dan final ;

9. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 yang telah bersifat konkret, individual dan final tersebut sejak di terbitkan pada tanggal 13 Juli 2020 telah menimbulkan akibat hukum



Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 yaitu Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tersebut sudah tidak bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 mohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan jika petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut akibat Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020, sehingga perbuatan Bupati Lampung Timur yang telah mengeluarkan Keputusan tersebut berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai tindakan administrasi pemerintah, yaitu perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan oleh Bupati Lampung Timur tersebut telah mengakibatkan Penggugat keberatan sehingga antara Bupati Lampung Timur dengan Penggugat timbul sengketa;

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam petum angka 2 mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan, maka berdasarkan pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), perkara perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan adalah merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolute beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Majelis Hakim belum mempertimbangkan pokok perkara maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai kewenangan absolute dikabulkan maka putusan sela ini merupakan putusan akhir;

Memperhatikan ketentuan pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Joseph Marpaung, S.H. dan Sellya Utami Candrasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn tanggal 23 September 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

Indra Joseph Marpaung, S.H.
dto

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H

Panitera Pengganti,
dto

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp750.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp10.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
6. Penggandaan gugatan.....	Rp7.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp927.000,00

(sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN RESMI
PHOTO COPY SESUAI UNGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI SUKADANA
PANITERA



Dicatat disini : bahwa perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn telah diputus pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021.

Panitera,

dto

Suhaidi Agus, SH., MH.
NIP. 19730717 200112 1 002

Pada hari ini : Rabu, 27 Januari 2021, Salinan Resmi Putusan perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn diberikan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Tergugat dan belum berkekuatan hukum tetap.

Panitera,



Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Leges salinan resmi putusan	Rp. 14.500,-
3. Uang Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 34.500,-

Terbilang : Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah